

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa prosedur pengajuan perkara dispensasi sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan di berbagai pengadilan agama mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan proses persidangan semua harus dilalui dan berkas harus dilengkapi oleh pemohon sehingga dalam pengajuannya tidak perlu bolak balik karena adanya kesalahan berkas yang tertinggal. Bahwa dalam penanganannya kasus perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Jombang cukup memperhatikan dimana dari tahun 2016- 2018 mencapai 327 kasus hal ini sangat memperhatikan ditambah dengan permohonan dispensasi kawin yang dimana 90% si perempuan sudah hamil terlebih dahulu dalam kurun masa kandungan 4 bulan sampai dengan 7 bulan. Bahwa kurangnya pengawasan orangtua dan salahnya pergaulan terhdap anak menjadi penyumbang besar perkawinan anak yang ada di Pengadilan Agama Jombang. Bahwa dalam pengimplementasian memberikan penetapan dispensasi perkawinan anak jelas bertentangan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7. Namun hakim dapat mengingkari undang-undang karena alasan yang darurat. Maka dispensasi perkawinan anak dikabulkan dengan berbagai syarat yakni pihak yang diajukan pemohon haruslah sudah aqil balik berikutnya wajib membawa surat penolakan yang telah diberikan oleh Kantor Urusan Agama. Serta hakim dalam memberikan pentapan melihat

dari sisi lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya sehingga dikabulkannya suatu perkawinan anak. Hakim pun dapat menolak permohonan pemohon apabila dirasa si perempuan masih belum hamil dan merasa masih mampu untuk menahan nafsu serta menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Bahwa dalam memberikan putusan terdapat faktor-faktor yang menentukan putusan hakim terhadap perkara perkawinan anak yakni Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum. Bahwa pengajuan dispensasi kawin menjadi alternatif agar tidak terjeratnya kasus tindak pidana terhadap anak namun dengan itikad baik.

4.1 Saran

1. Hakim lebih ketat lagi dalam menyeleksi apakah pantas atau tidak seorang anak mendapatkan penetapan dispensasi kawin. Apabila tidak ada batasan yang ketat maka pemberian dispensasi kawin dapat disalahgunakan ataupun dapat memberikan dampak negatif pada sisi psikis dan moral anak. Sehingga orangtua dapat lebih berhati-hati dalam menjaga pergaulan anaknya dengan pasangannya.
2. Diperlukan adanya sosialisasi mengenai usia ideal perkawinan sehingga dapat menekan angka perkawinan anak. Pemerintah perlu turun tangan dalam hal ini karena anak-anak memiliki masa depan yang panjang yang merupakan generasi penerus bangsa. Bahwasanya Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menangani masalah permohonan dispensasi

perkawinan harusnya memberi syarat yang lebih ketat mengenai kriteria perkawinan anak.